

ASAS KEMATANGAN SOSIAL DALAM HUKUM PERKAWINAN
(Ditinjau dari hukum Islam dan Pasal 7 Ayat (1,2,3) UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan)



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Penelitian dan Penulisan
Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam

Oleh:

TAJUL ARIFIN

141410000389

14 / X / 17.1 .1/ 0287

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2020



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Terakreditasi B No. : 3740/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2019

• Prodi Perbankan Syari'ah
 Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/V/20

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : **Tajul Arifin**
 NIM : 141410000389
 NIRM : 14/X/17.1.1/0879
 Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 27/10/1989
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : **ASAS KEMATANGAN SOSIAL DALAM HUKUM PERKAWINAN (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 7 AYAT (1,2,3) UU NO. 1 TAHUN 1974**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :


7 September 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara,
 Dewan Sidang

Ketua Sidang

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.
 Penguji I

Dr. H. Barowi, M.Ag.

 Pembimbing I


Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.


Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
 Penguji II

Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.

 Pembimbing II

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Tajul Arifin, NIM: 141410000389, NIRM: 14/ X / 17. 1.1/0287 menyatakan dengan seungguhnya bahwa proposal penelitian skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang belum pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Keluarga Hukum Islam UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 29 Agustus 2020

Penulis,



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Almamater tercinta,

Fakultas Hukum Keluarga Islam

Univeritas Islam Nahdlatul Ulama

Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi

mahasiswa :

NAMA : Tajul Arifin

NIM : 141410000389

NIRM : 14/X/ 17. 1. 1/0879

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ASAS KEMATANGAN SOSIAL DALAM HUKUM

PERKAWINAN (Ditinjau dari Hukum Islam dan Pasal 7 ayat

(1,2,3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama


Tanggal

Tanda Tangan

Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing 1

29/8/2020



Alfa Syahriar, L.c., M. Sy.

Pembimbing 2

27 Agustus 2020

Alfa Syahriar

MOTTO

{{بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ <٢٧>}}}

Apa yang menyebabkan tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan**

JUST DO IT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji merupakan hak bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, dan kepada-Nya kita memohon pertolongan terhadap perkara-pekerja dunia, agama dan akhirat. Salawat serta Salam semoga senantiasa kita haturkan kepada yang paling mulia diantara para Nabi dan imam dari para rasul, beserta keluarga serta sahabat-Nya sekalian.

Penyusunan skripsi ini, merupakan upaya terhadap pemenuhan syarat yang merupakan tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara periode 2020-2021, dengan mengangkat tema hukum perkawinan dengan judul Asas Kematangan Sosial Dalam Hukum Perkawinan (Ditinjau dari hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1,2,3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang menitikberatkan pada upaya menelaah dari sumber-sumber data sekunder, dengan memahami keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki penyusun, kiranya, banyak kesalahan dapat ditemukan dalam tulisan baik berupa kesalahan teknis penulisan maupun kesalahan yang berupa kelemahan dalam melakukan penyusunan dan melakukan analisa data, yang semua itu semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan dari penyusun sendiri. Dengan kehendak yang baik, kiranya, penyusun memohon maaf

yang sebesar-besarnya sekaligus menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang oleh karena ketulusannya memberikan bantuan dan bimbingan, tulisan ini dapat terwujud.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UNISNU Jepara Bapak Prof. Dr. Sa'dullah Assa'idy. M. A.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh. S. HI., M. A selaku Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam UNISNU Jepara.
3. Bapak Nur Cholish Hauqola, S.HI., M.SI. dan Bapak Alfa Syahriar, L.C., M. Sy. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan kesabaran untuk memberikan waktu bimbingan dan mengarahkan penulis hingga terselenggaranya penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas HKI UNISNU dan para pegawai yang memberikan berbagai arahan dan pengetahuan, dan terimakasih kepada semua yang memberikan dukungan sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga besar bapak Musa Asy'ari (alm) dan Ibu Siti Muhajarah, terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan do'anya yang senantiasa dipanjatkan sehingga terpenuhi segala tuntutan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Yth. Maulin Ni'am selaku motivator resmi dan tanpa biaya, motivasi-mu ikut memberikan andil yang besar pada tulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT serta selalu dalam limpahan rahmat dan pengampunan-Nya. Amiin.

Selanjutnya, penyusun berharap banyak kepada para pembaca untuk berhati-hati dan teliti, semoga dengannya karya ini dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam perkembangan keilmuan dibidang Hukum Keluarga Islam pada masa yang akan datang.

Jepara, 5 Oktober 2020
Penulis,

TAJUL ARIFIN
141410000389

ABSTRAK

Judul : **ASAS KEMATANGAN SOSIAL DALAM HUKUM PERKAWINAN**

(Ditinjau dari hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1.2.3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Penulis : Tajul Arifin

NIM : 141410000389

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Nur Kholish, S.H, M.H.

Pembimbing II : Alfa Syahriar, Lc, M.Sy.

Penguji I : Dr. H. Barowi, M.A.

Penguji II : Mayadina Rohmi Musfiroh. S.H.I, M.A.

Tanggal Ujian : 7 September 2020

Persoalan perkawinan merupakan perkara yang rumit apabila ditelaah dari semua segi yang menjadi pokok atau pondasi daripada hubungan kekeluargaan yang ingin dibangun. selain persetujuan kedua mempelai, kedua orang tua mempelai patut untuk dipertimbangkan.

Bahkan, persiapan menuju jenjang perkawinan, telah lama diperhatikan berbagai kalangan mulai usia perkawinan atau yang dalam peristilahan perundang-undangan disebut asas ‘Cukup Umur’, selanjutnya dalam perjalanannya, batasan usia perkawinan terutama bagi perempuan mulai dipertanyakan berbagai kalangan. Diantaranya YKP (Yayasan Kesehatan Perempuan) yang menghendaki diajukannya batas usia perempuan untuk memasuki Perkawinan yang diajukan permohonannya terhadap MK yang menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.

Demi memperhatikan hal tersebut. Dapat dipahami sekiranya asas yang diajukan terhadap MK sebagai langkah *constitutional review* dapat memenuhi kriteria diharapkan langkah tersebut dapat dinaikkan ke dalam ranah *judicial review* sebagai sebuah lembaga legislative yang sepenuhnya membawahi bidang perundang-undangan.

Skripsi ini, menelaah kembali ulasan dari asas ‘Cukup Umur’ dalam perkawinan dan memberikan luaran dan saran dengan penggantian istilah ‘asas kematangan sosial’ dimana asas tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi cita-cita sosial dalam masyarakat dan sebagai upaya memasyarakatkan hukum.

Kata kunci (keywords) : kematangan sosial, Cukup Umur dalam UU No.1 Tahun 1974.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Asas Kematangan Sosial	13
B. Ketentuan Mengenai Batasan Umur dalam Perkawinan Islam	17
C. Dasar Hukum yang Mengatur BatasanUmur Perkawinan	21
1. Batasan Umur dalam Undang – undang Perkawinan di pandang sebagai Asas Kematangan Sosial	22
2. Kematangan Sosial dalam Tinjauan Fiqh	25
BAB III : DATA PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup UU No. 1 Tahun 1974	28
1. Latar Belakang dan Sejarah disahkannya UU No. 1 Tahun 1974	28
2. Asas Cukup Umur dalam UU Perkawinan	29
3. Asas Kematangan Sosial sebagai solusi	31
B. Prosedur Penelitian	33
1. Tahap Pendahuluan / Ekplorasi Data	33
2. Tahap Pengembangan	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	34

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Analisa dan Pembahasan Asas Kematangan Sosial	35
1. Kematangan Sosial dan Perkawinan Anak	37
2. Kematangan Sosial dan hukum Islam	41
3. Kematangan Sosial sebagai penemuan hukum	48
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran	53
B. Penutup	56
DAFTAR PUSTAKA	59